

**PENGARUH KEPATUHAN PEMOTONG PAJAK DALAM MELAPORKAN
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
BANYUWANGI**

LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

I Ketut Yogiarthha


NIM. 970903101071

Dosen Pembimbing

Drs. H. Hartono Djulianto

NIP. 130 610 497

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN^S
2001**



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

Pengesahan

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia penguji Laporan Tugas Akhir Magang, Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : I Ketut Yogiartha
NIM : 970903101071
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan


PENGARUH KEPATUHAN PEMOTONG PAJAK DALAM MELAPORKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI


Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Pebruari 2001
Jam : 15.30 – selesai
Bertempat : Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dan telah dinyatakan lulus


Panitia Penguji


Anggota

Drs. Mud'har Syarifudin, MSI
NIP. 131 577 195

Ketua

Drs. H. Hartono Djulianto
NIP. 130 610 497

Mengesahkan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dekan


Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Magang Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : **I KETUT YOGIARTHA**
NIM : **970903101071**
Jurusan : **Ilmu Administrasi**
Program Studi : **Diploma III Perpajakan**
Judul : **“PENGARUH KEPATUHAN PEMOTONG PAJAK DALAM MELAPORKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI”**

Jember, 27 Januari 2001

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Drs. H. Hartono Djulianto
NIP. 130 610 497

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan ini penulis beri judul **“PENGARUH KEPATUHAN PEMOTONG PAJAK DALAM MELAPORKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun usaha untuk menyempurnakan sudah dilakukan secara maksimal, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang mendukung dari semua pihak.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sasongko, Msi, Selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Djoko Poernomo, Msi, Selaku Sekretaris Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Ibu Dra. Sulistyaningsih, Selaku Dosen Wali Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bpak Drs. H. Hartono Djulianto, Selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir Magang.
6. Bapak Ashari, SH, Selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Banuwangi.
7. Bapak Soesanto, Selaku Kasubag Tata Usaha KPP Banyuwangi.

8. Seluruh Karyawan dan Karyawati KPP Banyuwangi (Mas Kris, Pak Dwi, Mas Bowo, Mas Aji, Mas Imam, dan Mbak Fitri).
9. Teman-temanku di KPP Banyuwangi (Irma, Ida , Dewi, dan Andri).
10. Teman-teman seperjuangan (Wiwit, Agus, Bayu, Ali, Tito, Budi).
11. Teman-teman D - III Perpajakan Angkatan ' 97.

Jember, 23 Januari 2001

Penulis,

MOTTO

**ORANG TIDAK AKAN MENCAPAI KEBEBASAN
KARENA DIAM TIADA BEKERJA,
JUGA IA TAK-KAN MENCAPAI KESEMPURNAAN
KARENA MENGHINDARI KEWAJIBANNYA**

(S. Pendit,Nyoman.1986. BHAGAVADGITA, Jakarta : B. P. Dharma Nusantara)

LAPORAN INI PENULIS PERSEMBAHKAN :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang tiada pernah berhenti untuk selalu mendoakan keberhasilanku.
- ❖ Saudara-saudaraku (Putu, Kadek, Komang) yang telah memberikan dorongan akan sekolahku.
- ❖ Teman-temanku di KALIMANTAN X /111 dan sahabat-sahabatku di D III Perpajakan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- ❖ Almamater UNIVERSITAS JEMBER.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Magang	3
1.1.1 Tujuan Kegiatan Magang	3
1.1.2 Kegunaan Kegiatan Magang	3
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	4
2.1 Landasan Teori	4
2.1.1 Pengertian Umum	4
2.1.2 Pengertian Pemotong Pajak Penerima Penghasilan PPh Psl 21, Penerima Penghasilan Yang di Kecualikan dan Potong Pajak, Penghasilan Yang di Potong Pajak	4
2.1.3 Ruang Lingkup SPT Masa PPh Pasal 21	7
2.1.3.1 Pengertian SPT Masa PPh Pasal 21	7
2.1.3.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Psl 21	7
2.1.3.3 Tempat Pengembalian SPT Masa PPh Pasal 21	8

2.1.3.4 Cara Penyampaian dan Batas Waktu Pelunasan, Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPh Psl 21 (UUNo9 Tahun 1994).....	8
2.1.3.5 Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)	9
2.1.4 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21	9
2.1.4.1 Hak Pemotong Pajak	9
2.1.4.2 Kewajiban Pemotong Pajak.....	10
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.2 Landasan Hukum PPh Pasal 21.....	11
BAB III TAHAP PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA	13
3.1 Tahap Persiapan.....	13
3.2 Tahap Pengumpulan Data.....	13
3.3 Tahap Pengolahan Data	14
3.4 Tahap Analisis Data.....	14
3.5 Tahap Kesimpulan	15
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG	16
4.1 Sejarah Singkat Lokasi Magang	16
4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	17
4.2.1 Struktur Organisasi	18
4.2.2 Uraian Tugas	19
4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama	28
4.4 Permasalahan	29
4.5 Pembahasan	29
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Laporan Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 1999 di KPP Banyuwangi.
- Tabel 2 Laporan Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 1999 di KPP Banyuwangi.
- Tabel 3 Laporan Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2000 di KPP Banyuwangi.
- Tabel 4 Rencana dan Realisasi Penerimaan Tahun 1998
- Tabel 5 Rencana dan Realisasi Penerimaan Tahun 1999
- Tabel 6 Rencana dan Realisasi Penerimaan Tahun 2000
- Tabel 7 Perbandingan Antara Rata-Rata Kepatuhan dengan Rata- Rata Penerimaan tahun 1998, 1999 dan tahun 2000.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Adanya prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana yang telah dipotong dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2000 (selama 9 bulan) sebesar 4 persen (Berita Pajak no. 1422/ tahun XXXII/1 Juli 2000) sangatlah sulit untuk dicapai. Dilain pihak Bangsa Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk membiayai pembangunan. Apalagi dalam situasi krisis ekonomi sekarang ini, selain untuk biaya pembangunan, dana tersebut juga diperlukan untuk memulihkan perekonomian negara.

Fungsi dan peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan semakin penting dan strategis terutama pada saat kondisi ekonomi nasional yang belum normal akibat krisis ekonomi. Pemulihannya butuh waktu serta sinergi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Dengan menyikapi perubahan serta dinamika global tersebut diperlukan kajian ulang perangkat aturan pajak yang belum menampung transaksi kegiatan ekonomi yang selalu berubah untuk menuju kemandirian pembiayaan negara dalam jangka panjang. Selama ini penerimaan dari sektor pajak menjadi primadona bagi penerimaan negara. Hal ini merupakan tugas dari departemen keuangan khususnya Direktorat Jendral Pajak untuk menggali potensi pajak serta mengamankan penerimaan pajak.

Namun pada kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pungutannya. Hambatan tersebut dapat berupa "perlawanan" terhadap pajak. Menurut Mardiasmo (1997:9), Pelawanannya terhadap pajak dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1. Perlawanannya pasif

Perlawanannya pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem pungutan pajak itu sendiri. Dalam perlawanannya pasif ini tidak ada usaha secara nyata dari masyarakat untuk menghambat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang dan bahkan tidak tahu mengenai pajak, sehingga mereka tidak membayar atau melaporkan SPT Masa PPh pasal 21.

2. Perlawanannya aktif

Perlawanannya aktif adalah meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung digunakan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Dalam perlawanannya aktif ini nyata-nyata ada usaha dari wajib pajak (pemotong pajak) untuk tidak membayar atau melaporkan pajak melalui SPT Masa PPh pasal 21. Usaha tersebut dapat berupa penghindaran diri dari pajak, penyelundupan pajak maupun usaha melalaikan kewajiban perpajakannya.

Perlawanannya pasif maupun perlawanannya aktif, akan merugikan negara. Untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan tersebut maka perlu diterapkan suatu kebijakan dalam rangka mendorong kepatuhan sukarela (Voluntary Competence) dari Wajib Pajak (pemotong pajak). Untuk menghitung, menyetor, melaporkan surat pemberitahuan (SPT Masa) (Self Assessment) PPh pasal 21. Dalam upaya peningkatan penerimaan negara pada penerimaan pajak di KPP Banyuwangi (khususnya PPh 21) dan pengaruhnya. Sebagaimana yang akan diulas dan dikaji dalam laporan ini bagi kepentingan Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi pada khususnya, yang berjudul "PENGARUH KEPATUHAN PEMOTONG PAJAK DALAM MELAPORKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK

PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI “

1.2 TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN MAGANG

1.2.1 Tujuan

Tujuan dalam kegiatan magang ini adalah ingin :

1. Mengetahui tingkat kepatuhan pemotong pajak dalam pelaporan SPT Masa PPh pasal 21.
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi.

1.2.2 Kegunaan

Kegunaan dalam kegiatan magang untuk :

1. Memperoleh gambaran tentang tingkat kepatuhan pemotong pajak dalam pelaporan SPT Masa PPh pasal 21.
2. Mencari dan mengetahui bagaimana alternatif pemecahan dalam menghadapi hambatan-hambatan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 untuk meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengertian Umum

Sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Direktorat Jendral Pajak No. Kep-281 / PJ / 1998 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, yaitu :

- Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang disingkat pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 UU No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 tahun 1994

Oleh karena itu atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, tantiem, grafiskasi atau imbalan lain yang diterima seseorang akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari sumbernya. Ini berarti Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, misalnya karyawan, karyawati, pegawai, maka mereka akan dipungut oleh pemberi kerja (pemotong pajak).

2.1.2 Pengertian Pemotong Pajak, Penerima Penghasilan PPh pasal 21, Penerima Penghasilan yang dikecualikan Dipotong Pajak, Penghasilan yang Dipotong Pajak.

- (1) Pemotong Pajak PPh pasal 21 :

Pemotong Pajak adalah :

- a. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
 - b. Bendaharawan pemerintah
 - c. Dana pensiun, PT. Taspen, penyelenggara Jamsostek. Dimana semua pemotong pajak tersebut adalah yang memberikan penghasilan kepada pekerja / karyawan oleh karena jasanya atau karena kegiatan dalam bidang tertentu dan pada akhirnya akan melakukan pemotongan terhadap penghasilan tersebut.
- (2) Penerimaan penghasilan PPh pasal 21 adalah Orang Pribadi yaitu pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai tetap, pegawai lepas, dan penerima pensiun serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan dari pemotong pajak seperti pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, PT. Taspen, PT. Jamsostek.
- (3) Penerima penghasilan yang dikecualikan dipotong pajak :
- Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing.
 - Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 611 / KMK.04 /1994 tanggal 23 Desember 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor : 314 / KMK.04 / 1998 tanggal 15 Juni 1998.

- (4) Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 adalah :
- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, grafikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari kerja, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
 - c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan
 - d. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua, Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
 - e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib Pajak Orang pribadi.
 - f. Gaji, gaji keharmasan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil serta uang-uang pensiun pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan / atau anak-anaknya.

2.1.3 Ruang Lingkup SPT Masa PPh Pasal 21

Dalam hal ruang lingkup SPT Masa PPh pasal 21 ini meliputi pengertian, fungsi, tempat pengambilan, tempat pembayaran, cara pembayaran, cara penyampaian, batas waktu pembayaran, batas waktu penyampaian dan sanksi.

2.1.3.1 Pengertian SPT Masa PPh Pasal 21

Surat pemberitahuan Masa PPh pasal 21 adalah surat-surat yang oleh Wajib Pajak (Pemotong Pajak) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak penghasilan pasal 21 dan atau kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan untuk suatu Masa Pajak.

2.1.3.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 21

Fungsi SPT Masa PPh pasal 21 bagi WP (Pemotong Pajak) penghasilan adalah :

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang seharusnya terhutang.
- b. Sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut terhutang pemotongan Pajak Orang pribadi atau Badan lain dalam suatu Masa Pajak.
- c. Untuk melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu masa pajak.
- d. Bagi pemotong atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Penyampaian SPT Masa PPn pasal 21 dapat dilakukan dengan cara : Disampaikan secara langsung ke Kantor pendafar / KAPENKA yang wilayah kerjanya meliputi tempat Pelayanan Pajak tempat dimana Wajib Pajak (Pemotong Pajak)

- b) Cara Penyampaian SPT Masa Jendral Pajak.

atau sarana administrasi lain yang ditentukan oleh Direktorat Pemabyaran harus dilakukan dengan menggunakan SSP bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. Tata cara - Tempat pemabyaran dilakukan di Kantor Pos dan Giro, atau

- a) Tempat pemabyaran dan tata cara pemabyaran pemabyaran pajak

pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pemabyaran pajak, tata cara pemabyaran, penyeloran dan tanggall jatuh tempo pemabyaran dan penyeloran pajak, tempat tentang ketentuan umum perpajakan dan dipergelias pada keputusan Menteri Keuangan Kl. No. 251 / KMK/4/1995 tentang penentuan penyampaian SPT Masa PPn pasal 21 (UU no. 9 tahun 1994)

- 2.1.3.4 Cara penyampaian dan batas waktu pelunasan dan batas waktu (Pasal 3 ayat 2 UU no. 9 tahun 1994 tentang KU)

c) Tempat lainnya yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak berkedudukan.

tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat Wajib Pajak (Pemotong Pajak) b) Kantor Penyulihan Pajak yang berkedudukan di luar kota a) Kantor Pelayanan Pajak

Masa PPn di tempat-tempat sebagai berikut :

Wajib Pajak (Pemotong Pajak) harus menembalikan sendiri SPT

- 2.1.3.3 Tempat Pengembalian SPT Masa pasal 21

- setoran PPh pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh
1. Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan
2.1.4.1 Hak Pemotong Pajak
2.1.4 Hak dan kewajiban Pemotong Pajak PPh pasal 21

- tauhun 1994 tentang KUP.
atau denada (pasal 14 ayat (1) huruf a, b, c Undang-undang no. 9
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan
sebagai akibat salah tulis dan ada salah hitung.
2. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembiayaan
1. PPh dalam masa berjalan tidak atau kurang bayar
Penyerbitan STP oleh Dirjen Pajak apabila:
2.1.3.5 Penyerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)
Masa selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
- Pemotong pajak (Wajib Pajak) melaporkan penyeteran SPT
d) Batas waktu penyampaian SPT Masa
berikutnya.
selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim
setoran pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan giro
Penyeteran pajak dilakukan dengan menggunakan surat
c) Batas pelunasan / jatuh tempo
3. Lembar ke-2 bukti pemotong PPh pasal 21
2. Lembar ke-3 SSP (Surat Setoran Pajak) pasal 21.
1. Daftar bukti pemotong PPh pasal 21
dengan:
penyeriman. Penyampaian SPT Masa PPh pasal 21 dilampirkan
dengan penyeriman ini Wajib Pajak menyerima tanpa
tinggalkan Wajib Pajak atau tempat kedudukannya pemotong pajak.

- pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jika waktunya dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirmaya masa pajak, dengan syarat Direktoret Jenderal Pajak belum melakukannya tindakan pemerkasaan.
2. Pemotong pajak berhak untuk membebankan sendiri SPT atas pemotongan pajak berhak untuk membentuknya dalam takwim berikutnya.
3. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktoret Jenderal Pajak atas Surat Ketetapan pajak kurang Bayar, Surat Ketetapan pajak kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan pajak Nihil Kurang Bayar.
- 2.1.4.2 **Kewajiban Pemotong pajak**
1. Pemotong pajak wajib mendaffar diri ke Kantor Pelayanann pajak atau Kantor Penyuluhan pajak setempat.
 2. Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang dipergunakan dalam rangka pemerintahan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanann pajak atau Kantor Penyuluhan pajak setempat.
 3. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong sendiri, dan menyetor takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran pajak (SSP) ke Bank Perserisi atau kantor Pos dan giro.
 4. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 atau kantor Pos dan giro.
- sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemeritahuan (SPT) masa ke Kantor Pelayanann pajak atau Kantor Penyuluhan (SPT) pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

- a. Undang-undang no. 10 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang no. 6 tahun 1983
b. Undang-undang no. 9 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang no. 6 tahun 1993 tentang pajak penghasilan.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 1994 tentang pajak tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Adapun landasan hukum dari pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

2.2 LANDASAN HUKUM PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

- Menurut Mardisomo (1997: 8) yang dimaksud dengan sistem self assessment adalah suatu pungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fisikus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besmya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak .
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fisikus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besmya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak .
c. Official Assessment System
d. With Holding System
e. Pengawasan terhadap pembayaran pajak terhutang .
Pajak, pihak fisikus hanya berugas memberikan penyuluh, penarangan, dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak yang terhutang harus dilunasi oleh Wajib pajak, pihak fisikus hanya berugas memberikan penyuluh, penarangan, dan adalah suatu pungutan pajak dimana Wajib pajak (pemotong pajak) harus aktif untuk mengelola diri sendiri dalam hal pajaknya. Pajak yang terhutang harus dilunasi oleh Wajib pajak, pihak fisikus hanya berugas memberikan penyuluh, penarangan, dan adalah suatu pungutan pajak dimana Wajib pajak (pemotong pajak) harus aktif untuk mengelola diri sendiri dalam hal pajaknya.

1.1.5 Sistem pemungutan pajak

5. Pemotong Pajak Dengan Prihati bukan sebagai pegawai tetapi, penetapan dana pensiun turun pasti pensiun, penetapan THT, penetapan pesangon, dan penetapan dana pensiun turun pasti.

- d. Peraturan Pemerintah RI no. 47 tahun 1994 tentang perhitunggan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
- e. Keputusan Menteri Keuangan RI no. 598 / KMK.04 / 1994 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan sehubungan atas kegiatan jasa dan kegiatan tertentu.
- f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 601 / KMK 04 / 1994 tentang besamaya biaya jabatan, biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiun.
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 601 / KMK 04 / tentang bagian dari penghasilan sehubungan sebagai pegawai tidak tetap.
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 633 / KMK. 04 / 1994 tentang pengegantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dibentuk dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu serta berikan denggan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto memberi kerja.
- i. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 606 / KMK.04 / 1994 tentang penentuan tanggall jatuh tempo pembayaran dalam penyeloran pajak, tempat pembayaran pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.
- j. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 611 / KMK.04 / 1994 tentang perlakuan Organisasi Internasional.
- k. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 611 / KMK.04 / 1994 tentang pengetuan pajak penghasilan bagi Perwakilan Organisasi Internasional dan pesabat Perwakilan pasjak penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara, Pegawai Negara Sipil, Anggota ABRI - RI, pasjak penghasilan bagi pesabat negara, Pegawai Negara Sipil, Anggota ABRI - RI, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara ataukewangan daerah.

menggunakan 2 (dua) teknik yaitu sebagai berikut :

Data yang dipergunakan dalam dikumpulkan oleh penulis dengan

3.2 Tahap Pengumpulan Data

- Pelayanan Pajak Banjuwangi.
- diserahkan ke tempat magang, dalam hal ini adalah Kantor mahasiswa dengan membawa surat tugas dari fakultas dan Observasi ke lokasi magang dilakukan oleh mahasiswa-masing Observasi ke lokasi magang
- c. Observasi ke lokasi magang
- dan Perusahan Swasta lainnya.
- Pemeriksaan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Penyuluhan Pajak, Kantor magang itu antara lain :
- Dalam yang menentukan lokasi magang adalah mahasiswa itu sendiri berdasarkan pilihannya tempat magang yang diinginkan. Lokasi
- b. Penentuan lokasi magang
- dilakukan di lokasi magang.
- magang tentang pelaksanaan magang dan hal-hal lain yang harus Toga, MSI kepada mahasiswa yang sudah memenuhi syarat untuk dilakukan oleh Bapak Drs. Djono Poeromo, MSI dan Bapak Drs. Pengarahan dilakukan oleh Dosen Pembimbing yang dalam hal ini
- a. Pembenahan
- Sosial dan Ilmu Politik, antara lain :
- Didalam persiapan kegiatan banyak dilakukan di Fakultas Ilmu
- 3.1 Tahap Persiapan

TAHAP PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA

BAB III

kuantitatif, yaitu berupa angka dalam tabel dan digambarkan dengan grafik. Terkumpul dianalisis dan dijabarkan lebih lanjut dengan didukung data-data yang ini menggumakan Metode Diskritif Kualitatif yang artinya data-data yang adalah mengeanalisis data tersebut. Analisis yang dilakukan penulis dalam laporan pada tahap ini, setelah data terkumpul lengkap maka langsung selanjutnya

3.4 Tahap Analisis Data

tahun pasak 1998, 1999 dan tahun 2000 (sampai bulan September). Pada tahap ini, data diaolah berdasarkan atas data yang diproleh dari Kantor Pelayanan Pasak Banjuwangi dengan membantingkan antara keputuhan tahun pasak 1998, 1999 dan tahun pasak 2000 (tahun 2000 hanya disediakan sampai bulan September) serta mendeklasi penemuan Pph pasal 21 antara tahun pasak 1998, 1999 dan tahun pasak 2000 (tahun 2000 hanya disediakan sampai bulan September).

3.3 Tahap Pengolahan Data

Penulis mendapatkan tanya jawab atau wawancara berdasarkan pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan permasalahan dengan petugas Kantor Pelayanan Pasak Banjuwangi khususnya petugasdi seksi Promotions dan pemungutan pasak sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebagai sumber data utama dalam penghasilan yaitu Masa Krisstanto, Masa Ajie, Masa Imam dan Mbak Fitri. Terutama Pajak Banjuwangi khususnya petugasdi seksi Promotions dan pemungutan pasak sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebagai sumber data utama dalam pembuatan laporan penulis.

1. Teknik Observasi
Penulis dapat mengumpulkan data diproleh dari dokumen yang bersifat dari langsung kegiatan yang dilakukan diseksi Promotions dan pemungutan Pasak seksi Promotions dan pemungutan (P2PPh) dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan diseksi Promotions dan pemungutan Pasak Masa (PPM) POTTU

1. Teknik Observasi



Adapun dalam mengambil kesimpulan ini metode yang digunakan penulis adalah menggunakan metode deduktif yaitu penyimpulan hal-hal yang bersifat umum menjadikan hal-hal yang bersifat khusus.

3.5 Tahap Kesimpulan

GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG

BAB IV

4.1 Sejarah Singkat Lokasi Magang

Sebelum tahun 1989 Kantor Pelayanann Pajak (KPP) Banjuwangi merupakan bagian dari Kantor Dinas Luar Tingkat I Banjuwangi. Karenanya perkeembangan ekonomi yang sangat pesat memiliki potensi yang dapat meningkatkan penyeriman pajak sehingga dipandang perlu untuk membentuk suatu Kantor Pelayanann Pajak yang kantormaya terpisah dari Kantor Pelayanann Banjuwangi. Semula KIP jember meliputi kabupaten jember sendiri, kabupaten Bondowoso, kabupaten Situbondo, kabupaten Banjuwangi. Dengan perkeembangan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, maka pada tanggal 1 Oktober 1989 dipandang perlu untuk membuka Kantor Pelayanann Pajak Banjuwangi dengan surat Keputusan Menteri Keuangan nomor. 275/KMK.01/1989 tertanggal 29 Maret 1989. Tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tanggal 1 April 1990 karena ketertatasan dana dari pemerintah sehingga KPP Banjuwangi belum mempunyai gedung sendiri. Hal ini ditarsi dengan menyewa gedung di jalan Brwiliaya no. 28 Banjuwangi.

Karena perkembangan ekonomi baik disektor jasa, dagang, dan pertanian yang meningkat maka jumlah objek juga meningkat sehingga dipandang perlu untuk memiliki gedung sendiri. Hal ini direalisasikan dengan pembangunan gedung Kantor Pelayanann Pajak di jalan Adisucipto no. 27 A yang peresmian penggunaanya tanggal 3 Juli 1999 untuk Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Drs. Mahfud Sidik, MSC dengan didampingi kepala Kantor Pajak Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak untuk Kantor Pelayanann Pajak di jalan Adisucipto no. 27 A yang peresmian penggunaanya tanggal 3 Juli 1999.

Adapun struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Banjuwangi adalah sebagai berikut :

4.2.1 Struktur Organisasi

4.2 Struktur Organisasi dan Urutan Tugas

- (1) Periode 1989-1992 dibawahi pimpinan Drs. P. Simbolon
- (2) Periode 1992-1994 dibawahi pimpinan Ahmad Suhari, SH
- (3) Periode 1994-1997 dibawahi pimpinan H. Munun Firduas Moro
- (4) Periode 1997-1999 dibawahi pimpinan Drs. Setia Darmma Karani
- (5) Periode 1999-sekarang dibawahi pimpinan Ashari, SH

sebagai berikut :

Adapun nama-nama pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Banjuwangi adalah


putra-putra Banjuwangi sendiri yaitu CV. Sekar Wanagi Banjuwangi.

Banjuwangi berlantai dua ini pembangunan nya dimulai sejak tahun 1996 dengan biaya Rp. 2.939.089.000, yang didapat dari APBN. Pelaksana proyek beresal dari Gedung Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak - PBB

Msc dan penandanganan prasasti oleh Drs. Nono Hanafi.

seluruh paparan nama KPP/KPP.PBB Banjuwangi oleh Dra. Mahfud Sidik, Java Timur Drs. Nono Hanafi. Peresmian tersebut ditandai dengan pemukuan

BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI





- Berlugas mengekoodinasiikan dan mengendalikan kegiatan operasional pelayanan perpustakaan bidang pajaik penghasilan, Pajaik Perrambahaaan Niali (PPN)/Pajaik Perrambahaaan Niali atas Barang Mewah (PPNBM) berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan di wilayah kerjanya.
- II. Sub Bagian Tata Usaha
- Mengkoordinasiikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan.
- (1) Ursan Tata Usaha Dan Kepegawaian
- Mengelenggarakan tugas pelayanan bidang tata usaha dan kepegawaian dengan cara melakukannya melalui surat, pengertikan, dan pengetahuan, penetapan berkas, penyusunan arsip, tata usaha dan perencanaan pembuatan draf ter perbaikan laporan agar dapat menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan.
- (2) Ursan Keuangan
- Mengelenggarakan tugas-tugas dibidang keuangan cara menyusun serta Pembuatan draf ter perencanaan pembayarannya rutin dan membantuan agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajaik Banjuwangi.

(1) Subsi Data Masukan dan Keluaran
menyajikan informasi perpajakan yang dipelajarkan.
pasak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk
masukan dan data keluaran perpajakan serta ekstensifikasi wajib
pemisaman data, penyajian data potensial penatausahaan data
pengidem-tifikasi, transkrip, perekaman data perpajakan,
pencairan, penarikan, penetapan, pemecahan, penyotiran,
Berugas mengkoordinasikan dan mengawasi pengumpulan /
III. Seksi Pusat Data Informasi

dapat menujung pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak.
negara/kekayaan negara dan laporan tahunan inventarisasi agar
busian, serta menyusun laporan triwulan mutasi barang milik
kebutuhan, melaksanakan pengadaan, penyiaran dan pendistribu-
dengan cara melakukannya inventarisasi, menyusun rencana
Melaksanakan tugas pelayanan dibidang kerumah tanggaan
(3) Urusan Rumah Tangga

menunjung kelincahan pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan
perencanaan pembayaran rutin dan pembangunan agar dapat
cara menyusun DUP/DUK dan ABT serta pembuatan draf
Menyelenggarakan tugas-tugas dibidang keuangan dengan
Pajak.

dapat menujung kelincahan tugas Kantor Pelayanan Pajak.
arsip, tata usaha kepengawalian dan pengiriman laporan agar
pengelikan, dan penggandaan, penataan berkas, menyusunan
kepegawalian dengan cara melakukannya pengurusan surat,
Menyelenggarakan tugas pelayanan bidang tata usaha dan
(1) Urusan Tata Usaha Dan Kepengawalian

Menyelenggarakan pendataan, memberikan dan penghapusan NPWP, pengukuran PKP, pencabutan PKP dan perubahan data wajib pajak serta pembenaran kode seri faktur pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan

(1) Subsi Pendataan Wajib Pajak

Pajak yang bersangkutan. terselenggaranya tetrib administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan wajib pajak dalam rangka menunjang kelincahan tugas serta dokumen perpajakan, serta pelayanan peminjaman berkas-berkas ketentuan pajak, penatausahaan dan memberkasan dokumen penetapan blangko-blangko SPT tahunan, penyerbitan surat-surat pencabutan pengukuran PP, mutasi wajib pajak, pengiriman dan pendataan wajib pajak atau PKP serta penghapusan NPWP atau Berugas mengkoordinasikan pelayanan permohonan

IV. Seksi Tata Usaha Perpajakan

untuk meningkatkan penggalian potensi pajak. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ekstensifikasi wajib pajak dan penyusunan monografi pajak data wajib pajak serta pencarian data, menyajikan data potensial, Penyelegara, penyimpangan dan pelayanan peminjaman untuk meningkatkan penggalian potensi pajak.

(3) Subsi Penggalan Potensi dan Eksentifikasi Wajib Pajak

lainnya guna menyajikan informasi perpajakan. merekam menyalin hasil rekaman ke dalam disket atau saran Menyelenggarakan pengolahan data perpajakan dengan cara

(2) Subsi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi

dalam rangka penyajian informasi perpajakan yang akurat. rekaman data perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku response, editing transkip serta mengadakan perbaikan hasil Menyelenggarakan penatausahaan data perpajakan,

Menyusun rencana kerja, memantau pelaporan dan pembaruan masa PPL. Orang pribadi dan SPP lembar ke-2. Perkaman SPT masa dalam rangka pelaksanaan NCS untuk mengelakui efekifitas kepatuhan pembaruan masa PPL orang

(1) Subsi Pengawasan Pembaruan Masa PPh Orang Pribadi

Pembuatan laporan dan pengamatan penetapan PPh. Orang tidak terdaffar dan yang tidak menyampaikan SPT tahunan. verifikasi laporan atas SPT masa dan tahunan wajib pajak yang dikeluarkan, penghapusan NWP, penghapusan puitang pajak, seharusnya tidak terutang. Pengawasan atas wajib pajak yang PPh 25 Orang Pribadi, serta pengembalian pembaruan angsuran penerbitan SK pembebasan atas wajib pajak besar, Masa seta SSP lembar kedua, pengawasan atas wajib pajak besar, penetapan PPL, penatausahaan rencana kerja dan rencana Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan rencana

V. Seksi Pajak Penghasilan Orang pribadi

berdasarkan perundangan undangan yang berlaku. pemijaman berkas dan penerbitan SKP beserta pengirimanya pajak, pengiriman dan penatausahaan berkas mutasi wajib pajak, menyelenggarakan pemerkasan dokumen-dokumen wajib Mengelenggarakan pengetahuan dan ketetapan dan Karsib dan Wajib pajak

(3) Subsi Ketetapan dan Karsib dan Wajib pajak

yang tepat dan lengkap sebagai dasar analisa kegiatan wajib pada jumlah wajib pajak untuk memperoleh data dan informasi Menetapkan menentti kelingkapan SPT PPh. berdasar kepada wajib pajak dan mengirimkan SPT kegiatan wajib pajak.

(2) Subsi Surat Pemberitahuan Pajak

yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kepada wajib pajak dan mengirimkan SPT kegiatan wajib pajak.

Menyusun rencana kerja, memantau pelaporan dan membayaran masa PPh. Badan dengan cara menerima, mengcek, menatassahakan SPT Masa PPh. Badan dan SSP lembar ke-2, pengawasan wajib pajak besar, wajib pajak PMDN dan wajib pajak yang diketuaikan. Perkaman SPT Masa dalam

(1) Subsi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan

menyampaikan SPT untuk dibuat laporan guna mengamankan Thuhunan wajib pajak yang tidak terdaffar dan yang tidak penentuan daerah terpencil, verifikasi lapangan atas SPT Masa dan wajib pajak Besar, penghapusan NWP, penghapusan puitang pajak, tidak terhutang, pengawasan atas wajib pajak yang diketuaikan, Badan, pengambilan pembayaran angsuran pajak yang sebenarnya pembatasan/pengurangan pembayaran angsuran PPL. Pasal 25 material/verifikasi kantor SPT Thuhunan PPL. Badan, perkaman SPT Masa dan SSP lembar ke-2 serta penelitian pengamanan penetapan, penatassahan, pengcekan dan Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan rencana

VI. Seksi PPh Badan

terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi setoran PPh. Pusat 25 orang pribadi, tidak terdaffar, tidak menyampaikan SPT Thuhunan, dan melakukannya penelitian material (verifikasi kantor/lapangan) atas SPT Thuhunan PPh. Orang pribadi (lebih bayar, kurang bayar, dan nihil) sesuai dengan ditentukan.

(2) Subsi Verifikasi PPh Orang Pribadi

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membuat daffar wajib pajak akan diterbitkan STP pribadi.

- (2) Subsi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan PPh
Menyapkan rencana dan pelaksanaan verifikasi
lapangan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi setoran
Masa PPh. Pasal 21, tidak terdraftr, tidak menyampaikan SPT
Payment Control System (NPCS).
- (2) Subsi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan PPh
Menyapkan rencana dan pelaksanaan verifikasi
lapangan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi setoran
Masa PPh. Pasal 21, tidak terdraftr, tidak menyampaikan SPT
dan perekam SPT Masa dalam rangka pelaksanaan New
Pengawasan wajib pajak Besar PPh. Pasal 21, bendaharawan
bukti pemotongan / pemungutan dan SSP lembar ke-2.
26, mengecek, menatausahakan dan menyalurkan SPT Masa,
Memantau otm melalui pelaporan PPh pasal 21, 22, 23 /
Pemungutan
(1) Subsi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan
diketahui, wajib pajak Besar dan bendaharawan.
Pasal 21. Melakukan pengawasan atas wajib pajak yang
PPh. Pasal 22 dan 23, pemustatan penyeloran dan pelaporan PPh.
lembar ke-2. Penetitian SPT tahunan PPh. Pasal 21, penreibung SKB
pengawasan penetapan, mengecek dan perekaman SPT dan SSP
Menyediakan penyusunan rencana kerja dan rencana
VII. Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh
sesuai dengan kriteria yang berlaku.
Menyapkan rencana dan pelaksanaan verifikasi lapangan
terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi setoran masa PPh. 25
Badan, tidak terdraftr, tidak menyampaikan SPT Tahunan badan,
penentuan daerah terpendici, dan melakukan penetitian material
(verifikasi Kantor / lapangan) atas SPT Tahunan PPh. Badan
(verifikasi Kantor / lapangan) atas SPT Tahunan PPh. Badan
Menyapkan rencana dan pelaksanaan verifikasi lapangan
rangka NPCs untuk mengelahi pembebasan / pengurangan
angsuran PPh. Pasal 25 dan mengamankan penetapan PPh.

- (1) Subsi PPN Industri
Menyusun rencana kerja rencana penetapan PPN
penatausahaan dan pengelokan SPT Masa PPN/BM
Surat Tegoran. Verifikasi atas SPT Masa PPN/PPh BM, STP,
dan pembuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
- (2) Subsi PPN Perdagangan
Menyapkan rencana kerja rencana pengamanan
penetapan PPN/PPnBM Perdagangan, penatausahaan dan
pengelokan SPT Masa, SSP, Surat tegoran, Pelayanan
restribusi, penangguhan pembayaran, verifikasi kantor atas SPT
Masa PPN/PPnBM berdasarkan pembuatan laporan bulanan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Subsi PPN jasa dan PTL
Menyapkan rencana kerja, rencana penetapan
PPN/PPnBM jasa dan PTL, penatausahaan dan pengelokan
SPT Masa, SSP, Surat Tegoran, Pelayanan restribusi,
- VIII. Seksi Pajak Petambahan Nilai dan Pajak Langsung Lainnya
Tahunan, wajib pajak non efektif dan melakukannya penetapan
materaial atas SPT tahunan PPh. Pasal 21 sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan.

- (4) Subsi Verifikasi PPN dan PTLL
Penangguhan pembayarannya verifikasi kantor atas SPT Masa PPN/PPnBM dan pembuatannya laporan bulanan berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku.
Menyipakan rencana, melakukannya verifikasi laporan dan membuat laporan pelaksanaan verifikasi laporan atas SPT Masa PPN/PPnBM yang menurut ketentuan harus dilakukan verifikasi, PKP yang tidak terdaffar dan tidak memasuki SPT masa.
Mengkoordinasikan pihak-pihak, tugas-tugas penagihan dan penghapusan penagihan, pembuatan neraca perhitungan STP menyelenggarakan Tata Usaha Pilitang pajak, melainkan angsuran / penundaan pembayaran hutang pajak dan menyipakan konsep laporan tugas-tugas setelah daffar pencarian tugas-tugas pajak 100 wajib pajak besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(1) Subsi Tata Usaha Pilitang pajak
Menyelenggarakan Tata Usaha Pilitang pajak, melainkan angsuran / penundaan pembayaran hutang pajak dan menyipakan konsep laporan tugas-tugas setelah daffar pencarian tugas-tugas pajak 100 wajib pajak besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Subsi Penagihan
Menyiapkan pengetahuan surat-surat penagihan pajak, surat perintah melakukannya penyitaan, mengusulkan penetapan seempat atas pilitang pajak yang tidak mungkin tetragih serta mengawasi pemenuhan pembayaran atas keputusan yang berlaku.

Menyapkan penyelisian keberatan, konsesp urai dan banding dan peminjaman kembali atas ketetapan pajak /PPN/PPnBM berdasarkan perturan perundang-undangan

(4) Subsi Keberatan PPN dan PTLL

Berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Perserangan, Badan, dan pemotongan/pemungutan PPh. dan peminjaman kembali atas ketetapan pajak PPh. pemandangan penyelisian keberatan, konsesp urai banding menyapkan konsesp risalah, konsesp urai dan

(3) Subsi Keberatan PPh

berlaku.

dan laporan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang meneliti dan menyapkan SSP, SPP, serta menyapkan surat Menatausahaakan urusan rekonsiliasi penetapan pajak,

(2) Subsi Rekonsiliasi

ketentuan yang berlaku.

konsesp surat dan laporan bidang tugasnya sesuai dengan kepustaan pengembalian keluhan pajak serta menyapkan penyusunan laporan penetapan pajak, menyapkan surat pembuatan register pemindahan, pembukuan restribusi, Melaksanakan penatausahaan penetapan pajak,

(1) Subsi Tata Usaha Penetapan dan Restribusi Pajak

atas besamaya pajak yang terhutang.

keberatan sesuai dengan ketentuan hukum bagi wajib pajak administrasi serta memberikan kepastian dan perselisihan perpajakan serta menyapkan laporan penetapan dan rekonsiliasi pembayaran pajak, penyelisian keberatan dan Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan, restribusi,

X. Seksi Penetapan dan Keberatan

- 4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama
- Sumber data utama dalam penulisan laporan ini adalah Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. Adapun uraiannya tugas dari seksi ini adalah sebagai berikut :
- Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas :
- a. Melakukan urusan penatausahaan dan pengecakan Surat Memberitahuan Masa,
 - b. Memantau dan menyusun laporan pembayarannya masa,
 - c. Melakukan verifikasi atas Surat Memberitahuan Masa dan Tahunan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.
 - d. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai fungsi :
 - a. Pemantauan dan penatausahaan pembayarannya masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24 dan 26;
 - b. Penetapan, penatausahaan dan pengecakan Surat Memberitahuan Masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24 dan 26;
 - c. Penelahan dan penyusunan laporan efektivitas pembayarannya masa 21, 22, 23, 24 dan 26;
 - d. Verifikasi atas Surat Memberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24 dan 26;
- 24 dan 26;
- Masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24 dan 26;
- Penetapan, penatausahaan dan pengecakan Surat Memberitahuan Masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24 dan 26;
- Penelahan dan penyusunan laporan efektivitas pembayarannya masa 21, 22, 23, 24 dan 26;
- Verifikasi atas Surat Memberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24 dan 26;
- 24 dan 26;
- 23, 24 dan 26;
- d. Verifikasi atas Surat Memberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24 dan 26;
- memasukkan Surat Memberitahuan.

- Dari uraiin Sumber data utama diatas di Seksi Pemotongan dan Pemungutan maka permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah Bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan pemotong pajak Pph Pasal 21 dalam pelaporan SPT Masa terhadap penyerimanan pajak (khususnya Pph 21) dari pelunasan pajak pemotong Pph pasal 21 di Kantor Pelayanan 21) dari pelunasan pajak pemotong Pph pasal 21 di Kantor Pelayanan SPT Masa adalah sebagai berikut :
1. Presentase kepatuhan pemotong Pph 21.
 2. Penyerimanan pajak terutama Pph 21.
- Mengaruh tingkat kepatuhan pemotong Pph pasal 21 dalam pelaporan SPT Masa dalam tiga tahun antara lain tahun 1998, dan tahun 1999, dan tahun 2000 (umum tahun 2000 hanya disediakan sampai bulan September) dan untuk penyerimanan pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21 dan tahun 1998, 1999, dan tahun 2000 (untuk tahun 2000 hanya disediakan sampai bulan September) Untuk mengesahkan tingkat kepatuhan pemotong Pph 21 dan dampak pada penyerimanan pajak khususnya Pph 21 dapat diketahui dari analisis sebagai berikut :

4.5 Pembahasan

- Pajak Banyuwangi.
- Dari uraiin Sumber data utama diatas di Seksi Pemotongan dan Pemungutan maka permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah Bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan pemotong pajak Pph Pasal 21 dalam pelaporan SPT Masa terhadap penyerimanan pajak (khususnya Pph 21) dari pelunasan pajak pemotong Pph pasal 21 di Kantor Pelayanan 21) dari pelunasan pajak pemotong Pph pasal 21 di Kantor Pelayanan SPT Masa adalah sebagai berikut :
1. Presentase kepatuhan pemotong Pph 21.
 2. Penyerimanan pajak terutama Pph 21.
- Mengaruh tingkat kepatuhan pemotong Pph pasal 21 dalam pelaporan SPT Masa dalam tiga tahun antara lain tahun 1998, dan tahun 1999, dan tahun 2000 (umum tahun 2000 hanya disediakan sampai bulan September) dan untuk penyerimanan pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21 dan tahun 1998, 1999, dan tahun 2000 (untuk tahun 2000 hanya disediakan sampai bulan September) Untuk mengesahkan tingkat kepatuhan pemotong Pph 21 dan dampak pada penyerimanan pajak khususnya Pph 21 dapat diketahui dari analisis sebagai berikut :

4.4 Permasalahan

4.5.1 Laporan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 1998

Data laporan pemenuhan kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Banyuwangi dalam tahun pajak 1998, tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Laporan Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 1998
Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi

Bulan	Pemotong PPh Pasal 21 (Efektif)	Jml. Pemotong PPh Pasal 21 Yang Melaporkan SPT Masa			Kepatuhan ((Kolom(5)/Kolom(2)x 100%)) (%)
		Ada Setoran	Nihil	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	1.469	345	399	744	50,65 %
Februari	1.480	349	397	746	50,40 %
Maret	1.497	357	398	755	50,43 %
April	1.502	390	400	790	52,60 %
Mei	1.531	394	412	806	52,65 %
Juni	1.560	415	425	840	53,85 %
Julii	1.593	439	436	875	54,92 %
Agustus	1.634	453	441	894	54,71 %
September	1.661	460	445	905	54,49 %
Oktober	1.702	451	460	911	53,53 %
Nopember	1.820	505	483	988	54,29 %
Desember	1.969	546	500	1.046	53,12 %
Jumlah		5.104	5.196	10.300	635,64 %
Rata – Rata		425	433	858	52,97 %

Sumber Data : Register Harian Penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 1998 di Seksi


Pemungutan dan Pemotongan Pajak di KPP Banyuwangi

Untuk menghitung prosentase kepatuhan penulis merumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ Kepatuhan Pemotong PPh Ps. 21} = \frac{\text{Jml. SPT Masa Yang Dilaporkan}}{\text{Jml. Pemotong PPh Pasal 21}} \times 100\%$$

Pada Tabel 1 menunjukkan laporan penyampaian SPT Masa Pasal 21 untuk tahun pajak 1998 dengan tingkat kepatuhan pembayaran masa antara 50,40% sampai dengan 54,92%. Rata-rata tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 adalah :

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata kepatuhan tahun pajak 1998} &= \frac{\text{Jml. Prosentase kepatuhan}}{\text{Jml. Bulan}} \\ &= \frac{635,34}{12} \\ &= 52,97\% \end{aligned}$$



Berdasarkan grafik di atas terdapat titik kepatuhan terendah di bulan Februari dikarenakan beberapa faktor antara lain :

1. Banyaknya pemotong dari pemotong cukup besar membayar dan melaporkan secara rapel pajak pada bulan sebelumnya.
2. Kurangnya kesadaran pemotong pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21

Dan pada bulan Juli mencapai titik tertinggi karena disebabkan oleh :

- Mulai meningkatnya kesadaran pemotong pajak untuk melaporkan SPT masanya karena pada bulan-bulan sebelumnya pihak KPP sudah menerbitkan STP (surat tagihan pajak) yang wajibkan pemotong pajak untuk membayar denda administrasi sebesar Rp 25.000-, tiap bulannya.

4.5.2 Laporan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 1999

Data laporan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 tahun pajak 1999 di KPP di KPP Banyuwangi dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 : Laporan Kepatuhan Pembayaran SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 1999 di KPP Banyuwangi

Bulan	Pemotong Pajak PPh Ps. 21	Jumlah Pemotong PPh Yang Menyampaikan SPT Masa			Kepatuhan ((Kolom(5)/Kolom(2)x 100%)) (%)
		Ada Setoran	Nihil	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	2.124	503	600	1.103	52,93
Februari	2.135	513	620	1.133	53,07
Maret	2.140	504	617	1.121	52,38
April	2.147	518	616	1.134	52,81
Mei	2.160	511	612	1.123	51,99
Juni	2.157	534	619	1.153	53,45
Juli	2.183	518	620	1.138	52,13
Agustus	2.193	539	636	1.175	53,58
September	2.201	562	530	1.192	54,16
Oktober	2.208	535	660	1.195	54,12
Nopember	2.217	534	650	1.184	53,40
Desember	2.220	545	651	1.196	53,87
Jumlah		6116	7431	13.847	636,89
Rata – Rata		509	619	1.153	53,07

Sumber data : Register Harian Penerimaan SPT Masa Pasal 21 Tahun 1999 di Seksi Pemotongan dan Pemungutan KPP Banyuwangi.

Untuk menghitung prosentase kepatuhan penulis merumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ Kepatuhan Pemotong PPh Ps. 21} = \frac{\text{Jml. SPT Masa Yang Dilaporkan}}{\text{Jml. Pemotong PPh Pasal 21}} \times 100\%$$


Pada tabel 2 menunjukkan laporan kepatuhan penyampaian SPT Masa pasal 21 untuk tahun pajak 1999 dengan tingkat kepatuhan pembayaran masa antara 51,93% sampai dengan 54,16%.

Rata – rata tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah :

$$\text{Rata-rata kepatuhan tahun pajak 1998} = \frac{\text{Jml. Prosentase kepatuhan}}{\text{Jml. Bulan}}$$

$$= \frac{636,89}{12}$$

$$= 53,07 \%$$



Untuk tahun 1999 prosentase kepatuhan masih banyak di atas rata-rata disebabkan masih adanya kesadaran wajib pajak atau pemotong pajak dalam melaporkan SPT Masa dari tahun 1998 ke tahun 1999. Dan terdapat kenaikan rata-rata kepatuhan pelaporan SPT Masa dari tahun 1998 ke tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari selisih prosentase tingkat kepatuhan antara tahun pajak 1999 dan tahun pajak 1998 sebagai berikut :

- Prosentase rata-rata kepatuhan pelaporan tahun 1999 = 53,07 %
- Prosentase rata-rata kepatuhan pelaporan tahun 1998 = 52,97 % -
= 0,1 %

4.5.3 Laporan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2000

Data laporan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 tahun pajak 2000 di KPP di KPP Banyuwangi dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3 : Laporan Kepatuhan Pembayaran SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2000 di KPP Banyuwangi

Bulan	Pemotong Pajak PPh Ps. 21	Jumlah Pemotong PPh Yang Menyampaikan SPT Masa			Kepatuhan ((Kolom(5)/Kolom(2)x 100%)) (%)
		Ada Setoran	Nihil	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	2.223	546	641	1.187	53,40
Februari	2.204	552	590	1.142	51,81
Maret	2.123	512	631	1.143	53,84
April	2.245	523	604	1.127	50,20
Mei	2.186	514	590	1.104	50,51
Uni	2.124	531	560	1.091	51,37
Juli	2.224	555	570	1.126	50,63
Agustus	2.135	523	562	1.085	50,82
September	2.220	570	583	1.153	51,94
Oktober	-	-	-	-	-
Nopember	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-
Jumlah		4.826	5.332	10.158	464,52
Rata – Rata		536	592	1.128	51,61

Sumber data : Register Harian Penerimaan SPT Masa Pasal 21 Tahun 2000 di Seksi

Pemotongan dan Pemungutan KPP Banyuwangi.


Untuk menghitung prosentase kepatuhan penulis merumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ Kepatuhan Pemotong PPh Ps. 21} = \frac{\text{Jml. SPT Masa Yang Dilaporkan}}{\text{Jml. Pemotong PPh Pasal 21}} \times 100\%$$

Pada tabel 3 menunjukkan laporan kepatuhan penyampaian SPT Masa pasal 21 untuk tahun pajak 2000 dengan tingkat kepatuhan pembayaran masa antara 50,20% sampai dengan 53,84%.

Rata – rata tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk tahun 2000 (sampai dengan bulan September) adalah :

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata Kepatuhan tahun pajak 2000} &= \frac{\text{Jml. Prosentase kepatuhan}}{\text{Jml. Bulan}} \\ &= \frac{464,85}{9} \\ &= 51,61 \% \end{aligned}$$



Untuk tahun 2000 (sampai bulan september) prosentase kepatuhan banyak di bawah rata-rata disebabkan menurunnya kesadaran pemotong pajak dalam melaporkan SPT Masa pasal 21 dan banyaknya pemotong pajak perusahaan berkait yang gulung tikar akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dan terdapat penurunan rata-rata kepatuhan pelaporan SPT Masa dari tahun 1999 ke tahun 2000 (sampai bulan september). Hal ini dapat dilihat dari selisih persentasi tingkat kepatuhan antara tahun 2000 dan tahun pajak 1999 sebagai berikut:

- Persentase rata-rata kepatuhan pelaporan tahun 2000 (sampai bulan September) = 51,61%
- Persentase rata-rata kepatuhan pelaporan tahun 1999 = 53,07%

Jadi penurunannya = 1,46%

4.5.4 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 di KPP Banyuwangi Tahun Pajak 1998

Data laporan rencana dan realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tahun pajak 1998 di KPP Banyuwangi tercantum dalam tabel berikut :

(Rencana tidak disediakan dalam laporan penerimaan pajak tahun 1998 dan 1999 pasal 21 di KPP Banyuwangi dengan alasan pihak KPP tidak menyediakan rencana penerimaan pajak tahun tersebut, hanya pihak Kantor Wilayah Pajak Jawa Timur yang berhak menentukan rencana).

Bulan	Rencana	Realisasi
Januari	-	786.531.222
Februari	-	671.546.782
Maret	-	640.964.984
April	-	611.555.417
Mei	-	796.708.062
Juni	-	973.040.850
Juli	-	724.213.020
Agustus	-	630.030.697
September	-	806.109.105
Oktober	-	706.288.904
Nopember	-	951.441.458
Desember	-	981.398.668
Jumlah	-	9.179.829.170

Sumber data : Laporan Penerimaan Pajak Pasal 21 tahun pajak 1998 di KPP Banyuwangi

$$\text{Rata-rata penerimaan tiap bulan} = \frac{\text{TotalPenerimaan}}{\text{JumlahBulan}}$$

$$= \frac{9.179.829.170}{12}$$

$$= 764.985.761$$

4.5.5 Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 1999

Data laporan rencana dan realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tahun pajak 1999 di KPP Banyuwangi tercantum dalam tabel berikut ini :

Bulan	Rencana	Realisasi
Januari	-	1.463.938.644
Februari	-	1.023.234.090
Maret	-	1.431.827.224
April	-	591.827.090
Mei	-	679.791.874
Juni	-	1.163.492.350
Juli	-	1.104.400.793
Agustus	-	1.158.210.526
September	-	637.476.524
Oktober	-	817.158.513
Nopember	-	720.765.928
Desember	-	825.195.474
Jumlah	-	11.617.824.530

Sumber data : Laporan Penerimaan Pajak Pasal 21 tahun pajak 1999 di KPP Banyuwangi

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-rata penerimaan tiap bulan} &= \frac{\text{TotalPenerimaan}}{\text{JumlahBulan}} \\
 &= \frac{11.617.824.530}{12} \\
 &= 968.152.044
 \end{aligned}$$

4.5.6 Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2000

Data laporan rencana dan realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tahun pajak 2000 di KPP Banyuwangi tercantum dalam tabel berikut ini :

Bulan	Rencana	Realisasi
Januari	-	1.160.007.589
Februari	-	817.041.957
Maret	-	1.374.109.884
April	753.300.000	1.383.608.000
Mei	856.300.000	1.178.265.000
Juni	1.422.300.000	1.286.731.000
Juli	1.353.300.000	1.259.523.000
Agustus	1.417.300.000	1.307.270.000
September	806.300.000	1.372.529.000
Oktober	-	-
Nopember	-	-
Desember	-	-
J u m l a h	-	10.909.085.925

Sumber data : Laporan Penerimaan Pajak Pasal 21 tahun pajak 2000 di KPP Banyuwangi

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-rata penerimaan tiap bulan} &= \frac{\text{TotalPenerimaan}}{\text{JumlahBulan}} \\
 &= \frac{10.909.085.925}{9} \\
 &= 1.212.120.603
 \end{aligned}$$

Tabel 7. Perbandingan antara rata-rata kepatuhan dengan rata-rata penerimaan

	Tahun	Rata-rata kepatuhan per bulan			Perubahan prosentase rata-rata kepatuhan
		1998	1999	2000	
Rata-rata Penerimaan per bulan	1998	52,97%			
	1999	Rp. 764.985.761	53,07%		Naik: 0,1%
	2000		Rp. 968.152.044	51,61%	Turun : (-) 1,46%
Perubahan prosentase rata-rata penerimaan			26,56%	25,20%	
Rp. 1.212.120.603					

Keterangan :

Tingkat rata-rata kepatuhan pemotong pajak dari tahun 1998 sampai tahun 1999 mengalami peningkatan sebesar 0,1% ($53,07\% - 52,97\% = 0,1\%$) yang diikuti dengan peningkatan rata-rata penerimaan per bulan tahun 1999 sebesar Rp. 968.152.044, dimana rata-rata penerimaan per bulan pada tahun 1998 hanya sebesar Rp. 764.985.761. Apabila dicari peningkatan ratarata penerimaan nya dari tahun 1998 sampai tahun 1999 sebesar Rp. 203.166.283 atau sebesar 26,56% (Prosentase peningkatan rata-rata penerimaan).

Perhitungan :

Persentase rata-rata peningkatan

$$\begin{aligned} \text{Penerimaan tahun 1999} &= \frac{\text{Peningkatan rata-rata penerimaan 1999} \times 100\%}{\text{Rata-rata penerimaan tahun 1998}} \\ &= \frac{\text{Rp.} 203.166.283 \times 100\%}{\text{Rp.} 764.985.761} \\ &= 26,56 \% \end{aligned}$$

Sedangkan tingkat kepatuhan pemotong pajak dalam pelaporan SPT Masa dari tahun 1999 sampai 2000 mengalami penurunan sebesar 1,46% (51,61%-53,07%). yang diikuti dengan peningkatan rata-rata penerimaan pajak tahun 2000 (sampai bulan September) sebesar Rp. 1.212.120.603. Apabila dicari peningkatan rata-rata penerimaan dari tahun 1999 sampai tahun 2000 sebesar Rp. 243.968.599.

$$\text{Rata-rata penerimaan pajak tahun 2000} = \text{Rp.} 1.212.120.603$$

$$\text{Rata-rata penerimaan pajak tahun 1999} = \text{Rp.} 968.152.044 -$$

$$\text{Peningkatan rata-rata penerimaan} = \text{Rp.} 243.968.599$$

Namun prosentase kenaikan penerimaan rata-rata tahun 2000 menurun yaitu sekitar 25,20% dimana tahun 1999 sekitar 26,56%.

Perhitungan :

Prosentase rata-rata peningkatan

$$\begin{aligned} \text{Penerimaan tahun 2000} &= \frac{\text{Peningkatan rata-rata penerimaan 2000} \times 100\%}{\text{Rata-rata penerimaan tahun 1999}} \\ &= \frac{\text{Rp.} 243.968.599 \times 100\%}{\text{Rp.} 968.152.044} \\ &= 25,20 \% \end{aligned}$$

Adanya penurunan prosentase rata-rata peningkatan penerimaan tahun 2000 sebesar 25,20% karena menurunnya kepatuhan pelaporan SPT Masa pada tahun 2000 sebesar 1,46% dimana penurunan prosentase kepatuhan itu disebabkan beberapa faktor berikut :

1. Kurangnya pengetahuan pemotong pajak tentang perpajakan.
2. Masih kurangnya kemampuan dan kualitas kerja beberapa petugas.
3. Masih kecilnya sanksi administrasi dan sanksi denda atas keterlambatan pelaporan SPT Masa.

Namun terjadinya peningkatan rata-rata penerimaan dari tahun 1999 sampai tahun 2000 sebesar Rp. 243.968.599, disebabkan karena beberapa faktor lain yang mempengaruhi peningkatan penerimaan di KPP Banyuwangi karena :

1. Meningkatnya jumlah pemotong pajak efektif sehingga meningkatnya persentase penyetoran dan pelaporan SPT Masa. Dimana rata-rata SPT Masa ada setoran tahun 1999 sekitar 509 dan tahun 2000 mengalami kenaikan sebesar 536 SPT Masa ada setoran.
2. Beberapa perusahaan mukai gulung tikar akibat krisis ekonomi (lihat tabel 3, pada pemotong pajak efektif) maka perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dari penurangan tenaga kerja timbul pesangon untuk karyawan dan dari uang pesangon tersebut dikenakan PPh pasal 21 sehingga menyebabkan pertambahan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.
3. Meningkatnya SPT Masa PPh pasal 21 yang dilaporkan pada bulan-bulan atau tahun sebelumnya, karena SPT Masa dapat berfungsi sebagai alat pengawasan pada setoran pajak yang dibayarkan pada bulan tersebut atau bulan berikutnya, sehingga pemotong pajak (wajib pajak) tidak berani lagi melakukan kesengajaan. Untuk menyetor/membayar pajak yang lebih kecil dari pajak terhutang sebenarnya.

4.6 Alternatif Pemecahan Masalah

Untuk meningkatkan persentase kepatuhan WP (pemotong pajak) dalam melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 guna meningkatkan penerimaan bagi negara (penerimaan di KPP Banyuwangi) dan untuk mengatasi kendala atau masalah yang ada, alternatif usaha yang dilakukan adalah :

1. Penyuluhan kepada pemotong pajak.

Kurangnya pengetahuan WP terhadap perpajakan terutama tentang pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 yang mengakibatkan kecilnya kesadaran WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu kendala pencapaian target penerimaan pajak. Untuk itu peran penyuluhan adalah penting, karena melalui penyuluhan ini Pemotong Pajak (WP) diberi informasi tentang perpajakan mulai dari tata perpajakan (mendaftar, menghitung, melapor, dan membayar sendiri), pengajuan keberatan, sanksi-sanksi, penerangan tentang pentingnya pajak bagi negara khususnya untuk pembangunan negara kepada pemotong pajak. Sehingga dengan adanya penyuluhan yang efektif maka pemotong pajak akan semakin paham dan mengerti tentang perpajakan yang akhirnya akan menimbulkan kesadaran pemotong pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, karena penyuluhan ini dimaksudkan untuk :

- c. Mendidik Pemotong Pajak (WP) agar sadar dan mengerti yang akhirnya mau melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang.
- b. Menanamkan rasa kebangsaan dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak demi pembangunan dan kemakmuran bangsa serta rakyat Indonesia.

Penyuluhan ini dapat dilakukan dengan media masa, brosur, dan selebaran.. Untuk itu perlu adanya penyediaan brosur atau buku panduan tentang prosedur dan tata cara perpajakan yang secara cuma-cuma diberikan kepada wajib pajak.

2. Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Kerja Petugas

Guna peningkatan usaha meningkatkan pelayanan fiskus terhadap WP diperlukan peningkatan kemampuan dan kualitas kerja petugas.

Peningkatan dan kualitas kerja petugas dapat dilakukan dengan jalan :

- a. Pengiriman petugas atau aparat untuk mengikuti diklat perpajakan.
- b. Mengikutsertakan petugas atau aparat pajak dalam lokakarya, dan seminar.
- c. Mengadakan pertemuan pembinaan yang membahas tentang pelaksanaan kerja dan tugas seksi pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21 (sedikitnya 2 kali dalam sebulan). Dengan petugas-petugas pajak yang berkemampuan dan

berkualitas lebih baik, maka pelayanan perpajakan yang diberikan akan lebih memberikan kemudahan bagi pemotong pajak (WP), lebih cepat, lebih tepat dalam menangani masalah-masalah yang ada, sehingga tercipta pelayanan yang maksimal.

3. Menaikkan Besarnya Sanksi Administrasi dan sanksi denda.

Sanksi denda yang diterapkan saat ini dalam keterlambatan pelaporan SPT Masa sebesar Rp 25,000,- per bulan dan saksi administrasi sebesar 2% dari pajak yang tidak bayar atau kurang bayar per bulan (menurut UU No. 9 Tahun 1994 pasal 7 dan pasal 8 ayat 2). Untuk pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa dikenakan saksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% pajak yang kurang bayar (menurut UU no. 9 tahun 1994 pasal 8 ayat 5). Sanksi tersebut dirasakan terlalu kecil sehingga banyak Pemotong pajak meremehkan kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan SPT Masa dan meningat saat ini untuk meningkatkan kedisiplinan Pemotong pajak (WP) perlu adanya perubahan besarnya sanksi, yang sudah tertuang dalam UU no. 16 tahun 2000 atas perubahan UU no. 9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dijelaskan bahwa bahwa denda administrasi dinaikan menjadi Rp. 50.000,- per bulan dan saksi administrasi tetap sebesar 2% per bulan (UU no. 16 tahun 2000 pasal 7 dan pasal 8 ayat 2) dan mengenai pajak yang kurang bayar yang timbul akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa dikenakan saksi administrasi berupa denda 2 (dua) kali dari jumlah pajak yang kurang bayar (UU no. 16 tahun 2000 pasal 8 ayat 3). Namun UU no. 16 tahun 2000 sampai saat ini belum diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi . Apabila undang-undang tersebut dapat diterapkan akan meningkatkan kepatuhan pemotong pajak untuk melaporkan SPT Masa karena UU no. 16 tahun 2000 dirasakan cukup untuk menjerat dan membuat jera pemotong pajak yang tidak melaporkan SPT Masa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan pada Bab IV mengenai pengaruh tingkat kepatuhan pemotong pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 terhadap penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Berdasarkan data yang ada maka tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT masa pajak penghasilan pasal 21 di KPP Banyuwangi dari tahun 1998 sampai tahun 2000 tergolong kurang baik yaitu dibawah 60 % per bulannya.
- 5.1.2 Adanya penurunan prosentase tingkat kepatuhan pada tahun 2000 sebesar 1,46%, yang berakibat menurunnya rata-rata penerimaan pajak di KPP Banyuwangi pada tahun 2000 yaitu hanya sebesar Rp. 243.968.599, apabila diperoleh sebesar 25,20% dimana tahun 1999 sebesar 26,56%. Terjadinya Penurunan prosentase kepatuhan rata-rata tersebut karena adanya faktor dari pemotong pajak sendiri maupun dari KPP Banyuwangi yaitu pemotong pajak melakukan penghindaran yang berupa perlakuan terhadap perpajakan, baik berupa perlakuan pasif maupun perlakuan aktif (Pelanggaran terhadap UU Perpajakan). Sedangkan faktor dari Kantor Pelayanan Pajak yaitu masih kurangnya kemampuan dan kualitas kerja dari beberapa karyawannya, sehingga pelayanan perpajakan yang diberikan kepada pemotong dirasakan kurang memuaskan, maka pemotong pajak mungkin malas untuk datang ke KPP. Apabila semua hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dan ditekan sekoci-kecilnya, maka penerimaan negara dan penerimaan di KPP Banyuwangi pada khususnya akan meningkat yang sesuai dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat Banyuwangi dan diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan daerah Tk. II Banyuwangi pada khususnya.

5.2 SARAN

Dengan mengetahui masalah dari uraian yang telah ada, maka untuk mengetahui masalah-masalah tersebut dan untuk meningkatkan kepatuhan pemotong pajak dalam melaporkan SPT masa PPh pasal 21 guna mencapai peningkatan penerimaan pajak. Berikut saran yang dapat disampaikan akan tetapi dimungkinkan saran yang sudah ditulis dilakukan oleh pihak KPP Banyuwangi antara lain :

- 5.2.1 Pelaksanaan program penyuluhan kepada pemotong pajak yang dilakukan oleh Kantor Penyuluhan Pajak setempat lebih ditingkatkan lagi dengan petugas yang lebih berkualitas dan mahir di bidang perpajakan dan dalam berkomunikasi dengan pemotong pajak. Dengan penyuluhan oleh petugas-petugas yang baik diharapkan pemotong pajak lebih mudah menerima apa yang diuraikan atau dikemukakan oleh petugas penyuluhan, sehingga diharapkan pemotong pajak akan lebih mengerti tentang pengetahuan dibidang perpajakan yang pada akhirnya nanti pemotong pajak akan sadar dan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung , membayar , dan melaporakan pajaknya.
- 5.2.2 Mengadakan program pengiriman petugas untuk mengikuti diklat perpajakan, mengikutsertakan petugas atau aparat dalam loka karya, seminar dan mengadakan pertemuan pembinaan yang membahas tentang pelaksanaan kerja dan tugas tiap seksi. Dengan meningkatkan kualitas para petugas atau aparat pajak maka pelayanan yang diberikan kepada pemotong pajak akan lebih baik, lebih mudah dan lebih cepat. Pelayanan yang lebih baik dan lenih cepat akan mempengaruhi tingkat kesadaran pemotong pajak yaitu pemotong pajak tidak akan bersa malas ke KPP untuk melakukan kewajiban perpajakan karena pelayanan KPP yang memuaskan.
- 5.2.3 Meningkatkan besarnya sanksi administrasi dan sanksi denda dengan menerapkan UU no. 16 tahun 2000 atas perubahan UU no. 9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sehingga pemotong pajak

tidak lagi meremehkan kewajiban perpajakannya baik itu membayar atau melaporkan SPT.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Pertama, Jember: Universitas Jember.

Mardiasmo. 1997. Perpajakan, Edisi 5, Yogyakarta: Andi Offset.

Nasir, Moch. 1984. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Singarimbun, Masri, (ED). 1987. Metode Penelitian Survai, Edisi Revisi, Yogyakarta: LP3ES.

Sukamto, Edy Tri. 2000. Panduan Praktis PPh pasal 21/26, Jakarta: CV Novindo, Pustaka Mandiri.


Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1994 Tanggal 9 November 1994 Tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1994 Tanggal 9 November 1994 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 611/KMK/1994 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional.

Buku Uraian Tugas Struktural dan Pelaksanaan pada seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan KPP Tippe A Departemen Keuangan RI.

Keputusan Direktur Jendral Pajak No. 281/PJ/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 331342 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id

SURAT - TUGAS
NOMOR : 3047 /J25.1.2/PP.9/2000

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Keterangan
1	I Ketut Yogiartha	97 - 1071	Ketua
2	Farida Anggraheni	97 - 1041	Wakil Ketua
3	Irma Tri Utami	97 - 1109	Anggota
4	Dwi Kristina P.W.	97 - 1143	Anggota
5	Andri Vivin H.	97 - 1145	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 02 Oktober 2000 sampai dengan 31 Oktober 2000.
Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Jember, 30 September 2000

A/n Dekan

Pembantu Dekan I

Drs. Umaidji Radi, MA
NIP. 130 239 058





Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

ersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan tahun (2) adalah besar Rp. (3)
angan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :

Golongan Pegawai (1)	Jumlah Pegawai (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Pegawai Tetap	Rp.	Rp.
2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tambahan, Gratifikasi dan Bonus	Rp.	Rp.
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	Rp.	Rp.
4. Pegawai Harian/Mingguan	Rp.	Rp.
5. Pegawai Satuan	Rp.	Rp.
6. Pegawai Borongan	Rp.	Rp.
7. Pegawai Honorer	Rp.	Rp.
8. Penerima Honorarium	Rp.	Rp.
9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp.	Rp.
10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	Rp.	Rp.
11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)	Rp.	Rp.
J U M L A H		Rp.	Rp.
Diperhitungkan kelebihan setor tahun sebelumnya			Rp. *)
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun sebelumnya yang belum diperhitungkan			Rp. **)

Digital Repository Universitas Jember

3. PPh Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan (1)	Jumlah Pegawai (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan	Rp.	Rp.
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Penjaga Barang yang menerima Komisi	Rp.	Rp.
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang diberikan kepada Keuangan Negara Daerah	Rp.	Rp.
J U M L A H		Rp.	Rp.

2. Lampiran :

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26)
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan / atau Pasal 26 sebanyak (.....) lembar

4. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DIBERIKAN OLEH KPP :

Diterima tanggal (4)

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

..... (5)

NIP.

....., (6)

Pemotong Pajak (7)

Nama :

N P W P :

Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

....., (8)

*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan

Pemerintah tidak perlu mengisi

**) Coret yang tidak perlu



IPWP	: <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>	diisi sesuai kartu NPWP										
lama WP	:											
Alamat WP	:											
Kode Pos	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>											
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)										
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>										
isi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1												
Setoran	: <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT	Tahun										
ri tanda silang pada kolom yang berkenaan												
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
ri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan			Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>									
Nomor Ketetapan	:											
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT												
jumlah Pembayaran isi dengan pembayaran rupiah penuh	Terbilang	:										
Cap											
Ruang Teraan												
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN												
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal	Wajib Pajak / Penyetor										
Cap dan tanda tangan	, tgl											
Cap dan tanda tangan												
Nama Jelas :	Nama Jelas :											

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

NPWP	: <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>	diisi sesuai kartu NPWP										
Nama WP	:											
Alamat WP	:											
		Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>										
Code Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *										
<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td></td></tr></table>	0	1		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>							
0	1											
isi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1												
Setoran	<input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT	Tahun										
ri tanda silang pada kolom yang berkenaan												
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
ri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan												
Nomor Ketetapan	:											
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT												
Jumlah Pembayaran isi dengan pembayaran rupiah penuh	Terbilang : Diisi dengan huruf											
p												
Ruang Teraan												
Diterita oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN												
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal						Wajib Pajak / Penyetor, tgl, Cap dan tanda tangan						
Cap dan tanda tangan												
Nama Jelas :						Nama Jelas :						

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP	: <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>	diisi sesuai kartu NPWP										
Nama WP	:											
Alamat WP	:											
		Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>										
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *										
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>										
isi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1												
Setoran	: <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT	Tahun										
isi tanda silang pada kolom yang berkenaan												
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
isi tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan												
Nomor Ketetapan	:											
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT												
jumlah Pembayaran <small>isi dengan pembayaran rupiah penuh</small>	Terbilang : <small>isi dengan huruf</small>											
Cap												
Ruang Teraan												
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal Cap dan tanda tangan												
Wajib Pajak / Penyetor, tgl Cap dan tanda tangan												
Nama Jelas :												
Nama Jelas :												

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

P. PDIP. 5.1 - 98



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Digital Repository Universitas Jember

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP

: - - -

diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP

:

Alamat WP

:

Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran
(MAP)

0 1

Uraian Pembayaran *)

iisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

etoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Tahun

Diisi Tahun Pajak
setoran dimaksud

eri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

eri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan

: / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

iisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp

Terbilang

Diisi dengan huruf

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro
Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor

....., tgl,
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/>	diisi sesuai kartu NPWP													
Jama WP :														
Alamat WP :	Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>													
kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran		Uraian Pembayaran *)											
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												
*) sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1														
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT	Tahun													
*) tanda silang pada kolom yang berkenaan														
an	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud		
*) tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan														
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> . / <input type="text"/>	isi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT													
mlah Pembayaran si dengan pembayaran rupiah penuh	Terbilang :													
	Diisi dengan huruf													
uang Teraan teria oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN														
0iterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal	Wajib Pajak / Penyetor, tgl, Cap dan tanda tangan													
ama Jelas :	Nama Jelas :													

*) Uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Informasi :

Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

Nomor :

Tanggal :

N.P.W.P :

No. P.K.P :

Ms/Thn pajak :

a m a
amat

nis Pajak :

TEMPAT PELAYANAN TERPADU

Uraian	Prf/Tg
Surat diterima : 1. langsung
2. melalui pos

Uraian	Prf / Tg
Diteruskan ke :	
1. Seksi :
2. Diterima Seksi
3. Selesai diproses

Uraian	Prf / Tg
PENYIDIKAN
1. Diberitahukan kepenuntut umum
2. Penyidikan
3. Selesai disidik
4. Disampaikan kepenuntut umum
PENETAPAN
1. S.T.P
2. S.K.P.N
3. S.K.P.K.B
4. S.K.P.K.B.T
5. S.K.P.L.B
RESTITUSI
1. S.K.P.K.P.P
2. S.P.M.K.P
PENGARSIPAN
1. Dimasukkan keinduk berkas
2. Diteruskan ke :
3. Diterima kembali

**PENGELOLAAN
SPT. Tahunan PPh / masa PPN**

Uraian	Prf / Tg
PENGOLAHAN SPT
1. Dicatat pada 1Q - 1
2. Selesai di-Edit
3. Selesai direkam
4. Dicatat pada 1Q - 2
PEMERIKSAAN
6. Lengkap
7. Sederhana :
7.1. Lapangan
7.2. Kantor

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

epon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

m a :
mat :

nis Pajak :

N.P.W.P :
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak :

Petugas penerima,

NIP :



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

(1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor :

(2)

Nama Wajib Pajak : (3)

P W P :

Alamat :

lo.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Honorarium	Rp.		*)	Rp.
2.	Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp.		10 %	Rp.
3.	Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp.	40 %	15 %	Rp.
4.	Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp.		*)	Rp.
5.	Imbalan Lainnya	Rp.		*)	Rp.
Jumlah					Rp.

) Lihat petunjuk pengisian

....., 19 (4)

Pemotong Pajak (5)

Nama :

N P W P :

Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan bethukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

<input type="checkbox"/> 1	STP	<input type="checkbox"/> 2	SKPKB	<input type="checkbox"/> 3	SKPKBT	<input type="checkbox"/> 4	SKPLB	<input type="checkbox"/> 5	SKPN
----------------------------	-----	----------------------------	-------	----------------------------	--------	----------------------------	-------	----------------------------	------

nis Pajak : 1 Pasal 21 2 Pasal 22 3 Pasal 23 4 Pasal 26

Nomor Ketetapan / Keputusan :	Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :
ura Pajak :	Tahun Pajak : Tahun Buku :
I. SPT lengkap disampaikan :	No. LPP / LHPM :
I. Pemeriksaan :	
motong / Pemungut Pajak :	KLU (5 digit) :
P W P :	
kerjaan / Usaha :	
lemet :	Kode Pos :

URAIAN	JUMLAH MENURUT	
	WAJIB PAJAK	FISKUS
1. Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak		
a. PPh Pasal 21		
a.1. Pegawai tetap		
a.2. Pegawai tidak tetap		
a.3. Jumlah (a.1. + a.2.)		
b. PPh Pasal 22 / 23 / 26		
2. Pajak Penghasilan yang terutang		
3. Kredit Pajak :		
a. Setoran masa dan tahunan		
b. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya		
c. S T P (Pokok)		
d. S K P K B (Pokok)		
e. S K P K B T (Pokok)		
f. Lain-lain		
g. Jumlah (a + b + c + d + e + f)		
h. Dikurangi dengan :		
h.1. Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang		
h.2. S K P L B		
h.3. Jumlah (h.1. + h.2.)		
i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.g - h.3)		
<input type="checkbox"/> a Kurang dibayar (2 - 3.i.)		
<input type="checkbox"/> b Lebih dibayar (3.i. - 2)		
<input type="checkbox"/> c NIHIL (2 = 3.i)		
4. Pajak Penghasilan yang :		

Digital Repository Universitas Jember

URAIAN	JUMLAH MENURUT	
	WAJIB PAJAK	FISKUS
5. Sanksi administrasi :		
a. STP		
a.1. Denda Pasal 7 KUP		
a.2. Denda Pasal 8 (2) KUP		
a.3. Bunga Pasal 8 (3) KUP		
a.4. Bunga Pasal 19 (1) atau Pasal 19 (2) KUP		
a.5. Bunga Pasal 14 (3) KUP		
a.5. Bunga Pasal 19 (3) KUP		
b. SKPKB		
b.1. Kenaikan Pasal 8 (5) KUP		
b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP		
b.3. Bunga Pasal 13 (2) KUP		
c. SKPKBT		
c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP		
c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP		
d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)		
<input type="checkbox"/> a masih harus dibayar (4.a. + 5.d.)		
6. Jumlah yang : <input type="checkbox"/> b Lebih dibayar (4.b.)		
<input type="checkbox"/> c NIHIL (4.c.)		